



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/093 / B.IV / HK / 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN HARGA PEMBELIAN
TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN
DALAM WILAYAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, dan sebagai upaya meningkatkan pendapatan petani Kelapa Sawit, untuk memberikan perlindungan dan menjamin dalam perolehan harga yang wajar dari Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit produksi pekebun, serta menghindari adanya persaingan tidak sehat diantara Pabrik Kelapa Sawit (PKS);
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian No. 395/Kpts/OT.140/11/2005 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/132/B.IV/HK/2001 perlu ditinjau kembali dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
- 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
- 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
- 5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
- 8 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 342/Kpts/OT.210/05/1988 tentang Pembinaan Usaha Perkebunan Besar ;
2. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 342/Kpts/KB.120/10/1996 tentang Perizinan Usaha Perkebunan;

3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 395/Kpts/OT.140/11/2005 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun;
4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 111 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR – BUN) di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
5. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/106/B.IV/HK/2005 tanggal 31 Maret 2005 tentang Pembentukan Tim Pengendalian, Penanggulangan Penggunaan dan Peredaran Benih Palsu Kelapa Sawit di Propinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun Dalam Wilayah Propinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Merumuskan dan mengusulkan besarnya indeks “K” serta harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun kepada Gubernur Lampung;
 - b. Memantau penerapan besarnya indeks “K” serta komponen lainnya yang terkait dalam rumus harga pembelian TBS;
 - c. Memantau pelaksanaan penerapan, penetapan rendemen minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK);
 - d. Memantau pelaksanaan ketentuan dan penetapan harga pembelian TBS;
 - e. Menyampaikan harga rata-rata penjualan minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK) kepada perusahaan dan pekebun / kelembagaan pekebun secara periodik;
 - f. Menyelesaikan masalah – masalah yang timbul antara perusahaan dan pekebun / kelembagaan pekebun.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama wajib melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Propinsi Lampung;

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan kepada masing – masing Perusahaan Pengelola Perkebunan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Hal – hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/132/B.IV/HK/2001 tanggal 26 April 2001 tentang Pembentukan Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Petani Dalam Wilayah Provinsi Lampung, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 3 - 2006

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN.ZP

Tembusan :

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
2. Menteri Kehutanan RI di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Bupati / Walikota se – Provinsi Lampung;
6. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Dinas Koperindag Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Dinas yang membidangi masalah Perkebunan Kab/Kota Se – Provinsi Lampung;
9. Masing – masing Anggota Tim;
10. Himpunan Keputusan.